

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Profesi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul, kami mengambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pelayanan administrasi yang sudah mengacu pada Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian Kendaraan Bermotor. Khususnya pada :
 - PM 133 Pasal 6 tentang pendaftaran kendaraan wajib uji berkala.
 - PM 133 Bab VIII Bagian kesatu, tentang Pendaftaran Kendaraan wajib Uji berkala.
 - PM 133 Bab VIII Bagian kedua, tentang Uji berkala perpanjangan Masa Berlaku.
 - PM 133 Bab VIII Bagian ketiga, tentang Numpang Uji.

Pelayanan Administrasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah disepakati.

Tabel V. 1 Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Administrasi

Jenis Pelayanan	Waktu Yang Dibutuhkan
(Loket 1) Pendaftaran	5 menit
(Loket 2) Pembayaran	12 menit
(Loket 3) Pengambilan hasil Uji	8 menit

2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pelayanan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan seperti pra uji kendaraan bermotor, pengukuran dimensi kendaraan bermotor, pemeriksaan teknis kendaraan bermotor, pemeriksaan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor,

analisis dan penetapan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor yang sudah mengacu dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu :

- a. Peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- b. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- d. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- e. Keputusan menteri perhubungan No. Km 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.
- f. Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas dijalan.
- g. Surat Dirjen Hubdat No AJ. 307/2/7/D R JD /2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Ketentuan Mengenai Angkutan Barang Curah.

Pemeriksaan teknis dan laik jalan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul juga sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah disepakati, yaitu pelaksanaannya sekitar 21 menit.

3. Kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan yang dianjurkan pada peraturan Menteri PM 133 Tahun 2015 yang berbunyi "Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik." Alat uji yang di UPTPKB Kabupaten Gunungkidul semuanya sudah terkalibrasi. Kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor dilakukan setiap setahun sekali. Sesuai dengan peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang tata cara kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, kalibrasi alat dilakukan oleh petugas kalibrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya.
4. SMK3/HSE pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul Dari hasil analisis kami saat pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, hingga saat ini belum ada peraturan yang dibuat khusus mengenai penerapan HSE di UPT

PKB Kabupaten Gunungkidul. Penguji di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul sebagian besar sudah memiliki pengetahuan tentang pentingnya penerapan HSE di dalam pengujian.

Namun penguji terkadang masih belum menggunakan APD, untuk penggunaan alat pelindung diri serta tindakan pencegahan dan penanganan dilaksanakan sesuai apa yang penguji rasa dan butuhkan saja.

Prosedur pencegahan dan penanganan kecelakaan pada gedung uji di Unit Pengujian Kabupaten Gunungkidul sudah dilaksanakan, hanya saja wujud dari tindakan pencegahan dan penanganan belum sesuai standar HSE dan hanya berdasarkan apa yang penguji pahami dan belum ada pelatihan atau sosialisasi secara khusus dalam bidang tersebut. Ruang pengujian di dalam Gedung Uji UPT PKB Kabupaten Gunungkidul beberapa diantaranya sudah sesuai dengan asas HSE.

5. Pemenuhan Standar Unit pengujian kendaraan bermotor baik pada unit administrasi maupun teknis sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada beberapa kekurangan seperti proses retribusi (pembayaran) yang belum terintegrasi dengan bank serta fasilitas penunjang seperti daya listrik yang terkadang masih mengalami kendala.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditentukan beberapa saran guna sebagai peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul yang meliputi :

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Perlu dibangunnya tempat ibadah/mushola bagi pegawai maupun pengguna jasa Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Perlu dibuatkannya media informasi tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) guna meningkatkan kesadaran para penguji agar meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat proses pelaksanaan pengujian.

3) Perlu dilakukan penataan ulang terhadap penempatan parker kendaraan sebelum dan sesudah uji, serta diperlukan marka dan rambu yang jelas, sehingga setiap masyarakat mengetahui dan menempatkan kendaraan sesuai dengan kebutuhannya.

b. Administrasi

Pada bagian pelayanan Administrasi, Tenaga teknis administrasi pada UPT PKB Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki kompetensi di bidangnya, namun untuk kapasitas tenaga teknis administrasi masih terbilang kurang apabila di sesuaikan dengan KBWU yang mendaftar uji perharinya. Seperti pada loket 2 (pembayaran) yang hanya diisi oleh 1 tenaga SDM saja seharusnya 2 tenaga SDM dengan tugas, sebagai berikut :

- a. Entri data untuk penetapan biaya retribusi dan pencetakan SKRD serta BAP Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Transaksi pembayaran retribusi dan penyerahan BAP Pengujian Kendaraan Bermotor serta memberitahukan kepada pemilik kendaraan untuk masuk kedalam gedung pengujian.

Dan pada loket 3 (pengambilan hasil uji) yang hanya diisi oleh 1 tenaga SDM saja seharusnya 2 tenaga SDM dengan tugas, sebagai berikut :

- a. Mencetak smartcard, sertifikat hasil uji, dan stiker hologram kendaraan.
- b. Mencatat nomor seri buku uji baru dan stiker tanda samping kendaraan yang di cetak, mencatat nomor kendaraan dan nomor ujinya.

Jadi untuk pelayanan administrasi di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Gunungkidul membutuhkan 2 tenaga SDM. Sehingga kami menyarankan untuk dilakukan perekrutan beberapa tenaga teknis administrasi, yang ahli dibidangnya dan memiliki pengetahuan mengenai pengujian kendaraan bermotor.

c. Teknis

Pada bagian pelayanan teknis Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Kabupaten Gunungkidul kompetensi Penguji tertinggi yang dimiliki adalah Penguji tingkat 5, sudah sesuai dengan kapasitas

kendaraan wajib uji untuk kepentingan pengesahan hasil uji kendaraan. Namun untuk kapasitas tenaga SDM pada pelayanan teknis UPT PKB Kabupaten Gunungkidul masih terbilang kurang, sehingga masih kewalahan apabila menguji kendaraan dengan jumlah yang cukup banyak, serta setiap hari senin dan selasa, UPTPKB Kabupaten Gunungkidul melakukan sosialisasi ke desa, yang menyebabkan pengujian pada hari itu kekurangan dan proses pelayanan menjadi lama. Sehingga perlu diadakannya perekrutan tenaga pengujian untuk melancarkan proses pengujian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 9 Tahun 1993 Tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor.

Keputusan menteri perhubungan No. Km 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan No. Km 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas dijalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan

Surat Edaran Direktorat Jendral Perhubungan Darat NO.A.1080.UM.107/2/1991 perihal Pedoman Teknis Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.

Surat Dirjen Hubdat No AJ. 307/2/7/D R JD /2003 Tanggal 8 Juli 2003 Tentang Ketentuan Mengenai Angkutan Barang Curah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.